

**PETUNJUK OPERASIONAL (PO)
KEGIATAN SOSIALISASI DAN PENGUATAN INDEKS DEMOKRASI INDONESIA
TAHUN 2019**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, dimana demokrasi ini mengedepankan kepentingan rakyat. Sesuai dengan pasal 28 UUD 1945 yaitu Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Salah satu instrumen dalam mengukur perkembangan demokrasi di daerah adalah Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Indeks Demokrasi Indonesia adalah angka-angka yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di seluruh provinsi di Indonesia berdasarkan beberapa aspek tertentu dari demokrasi. Tingkat perkembangan demokrasi tersebut diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan sejumlah aspek demokrasi di semua provinsi di Indonesia. Yang dijadikan aspek demokrasi dalam penyusunan IDI ini adalah Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga-lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*).

IDI bertujuan untuk mengkuantifikasikan perkembangan demokrasi pada tingkat provinsi di Indonesia. Dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi di setiap provinsi sesuai dengan ketiga aspek diatas. Di samping itu, indeks perkembangan demokrasi di satu daerah juga dapat dibandingkan dengan daerah lainnya untuk memperoleh gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi di seluruh Indonesia. IDI mempunyai berbagai manfaat. Pertama, secara akademis, dapat ditunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di setiap provinsi di Indonesia, serta dengan adanya IDI merupakan suatu kemajuan dalam studi perkembangan demokrasi di Indonesia karena perkembangan demokrasi di berbagai provinsi di Indonesia dapat diketahui. Manfaat kedua adalah bagi perencanaan pembangunan politik pada tingkat provinsi. Data-data yang disampaikan oleh IDI mampu menunjukkan aspek atau

variabel atau indikator mana saja yang tidak atau kurang berkembang di sebuah provinsi sehingga dapat diketahui hal-hal apa saja yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Ppemerintah Daerah terkait untuk meningkatkan perkembangan demokrasi di provinsi bersangkutan.

Manfaat ketiga adalah bagi Pemerintah dan masyarakat provinsi. Provinsi yang tingkat perkembangan demokrasinya kurang baik dapat menarik pelajaran dari data-data tersebut dengan memperhatikan indikator-indikator demokrasi yang mendapat nilai rendah. Pemerintah Daerah dan masyarakat di provinsi bersangkutan secara bersama-sama dapat mengambil langkah-langkah tertentu yang dapat memperbaiki angka bagi indikator tersebut sehingga indeks bagi indikator itu bisa meningkat di masa yang akan datang. Data-data yang disampaikan oleh IDI berguna bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakatnya untuk mengevaluasi diri sendiri dalam melaksanakan demokrasi dan melakukan perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Sumatera Barat tahun 2019;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat;
9. DPA Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

C. MAKSUD, TUJUAN DAN HASIL

1. Maksud

Kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Indeks Demokrasi Indonesia ini adalah dalam rangka meningkatkan pemahaman dan wawasan terhadap perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia.

2. Tujuan

Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Indeks Demokrasi Indonesia ini adalah agar kehidupan demokrasi di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat dapat berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah dan aturan yang berlaku.

3. Hasil

Adapun hasil yang diharapkan dari penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Indeks Demokrasi Indonesia ini, adalah meningkatnya pemahaman dan pengetahuan tentang perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia dalam rangka mewujudkan kehidupan demokrasi yang aman, tertib dan damai.

BAB II

PELAKSANAAN

A. RUANG LINGKUP DAN MATERI

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Indeks Demokrasi Indonesia ini adalah melaksanakan rapat koordinasi Pokja Indeks Demokrasi Indonesia dan memberikan pembekalan dan pemahaman kepada Aparatur tentang perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia.

Materi yang akan diberikan, antara lain :

1. Arah dan Kebijakan Pemerintah dalam Penguatan Indeks Demokrasi Indonesia
2. Peran Legislatif dalam Penguatan Indeks Demokrasi Indonesia
3. Hasil Pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia dan upaya penguatan demokrasi
4. Implementasi dari hasil pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia

B. METODOLOGI

Kegiatan Sosialisasi Indeks Demokrasi Indonesia ini adalah :

1. Penyampaian materi dari nara sumber yang dipandu oleh moderator
2. Pendalaman materi dilakukan dengan diskusi/tanya jawab

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Peserta

Kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Indeks Demokrasi Indonesia ini direncanakan akan diikuti oleh 75 (tujuh puluh lima) orang, yang terdiri dari Aparatur di Kabupaten/Kota

2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Sosialisasi Indeks Demokrasi Indonesia ini akan direncanakan dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2019.

3. Nara Sumber

Adapun Nara sumber untuk kegiatan Sosialisasi Indeks Demokrasi Indonesia ini adalah sebagai berikut :

1. Dirjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri
2. Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sumbar
3. Kepala BPS Provinsi Sumatera Barat
4. Kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat.

D. PENITIA PELAKSANA

Panitia yang akan melaksanakan kegiatan Kegiatan Sosialisasi Indeks Demokrasi Indonesia ini merupakan unsur dari Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat, dengan keanggotaannya ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut :

1. Penanggung jawab
2. Ketua Pelaksana
3. Sekretaris
4. Anggota
5. Sekretariat

E. KOORDINASI DAN MONITORING

Dalam rangka memperoleh hasil sesuai yang diharapkan, maka diperlukan persiapan-persiapan dengan melakukan konsultasi dan koordinasi kepada pejabat yang berwenang dibidang Politik Dalam Negeri di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Disamping itu, dalam rangka memperoleh bahan dan data terkait perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia di daerah, maka akan dilaksanakan koordinasi dan pembinaan ke Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

BAB III

PEMBIAYAAN

A. SUMBER DANA

Segala biaya yang ditimbulkan untuk mendukung kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Indeks Demokrasi Indonesia ini dibebankan kepada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat.

B. PEMANFAATAN DANA

Kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Indeks Demokrasi Indonesia ini didukung dengan dana sebesar Rp. 72.916.000,- (tujuh puluh dua juta Sembilan ratus enam belas juta rupiah), dan akan dipergunakan untuk Belanja Barang dan Jasa.

BAB IV PENUTUP


1. Petunjuk Operasional (PO) ini sebagai arahan dan pedoman dalam pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Indeks Demokrasi Indonesia.
2. Setelah selesai Kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Indeks Demokrasi Indonesia, akan dibuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Padang, Januari 2019

KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI


Drs. SYAHLALUDDIN
NIP. 19700730 198902 1 001

Menyetujui :
KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA BARAT


NAZWIR, SH, M.Hum
Pembina Utama Madya (IV/D)
NIP. 19641111 199003 1 008